



Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan

Aulia Nurrosidha,^{1*} Jihan Fahriyyah,² Rafli Fadhil Fazran,³ Annas Alpiqri⁴

^{1 2 3 4} Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, E-mail: anurrosidha@gmail.com

Article History:

Received January 25, 2022
Revised March 16, 2022
Accepted June 11, 2022

Keywords:

Fiqh rules
Al-yaqin la yuzal bi al-syak
Belie

Abstract

This paper produces an analysis of fiqh rules “*al-yaqin la yuzal bi al-syak*” and its implementation in government affairs. This study uses content analyst technique, on existing written data. This research finds that the description of the “*al-yaqin la yuzal bi al-syak*” fiqh method is that if someone has believed in a case, then what has been believed cannot be removed with doubt (things that are still in doubt). This rule emphasizes that a law that is based on belief cannot be influenced by doubts that arise later. Because before the doubt arose, he had believed in the validity of the taharah that had been done. Thus, this rule shows us the perfection of the Islamic religion that we love. If we apply this rule, then we will be more convinced that Islam is a religion that brings mercy to the universe.

Pendahuluan

Ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru, agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Inilah yang menjadikan alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal: *pertama*, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga merasa perlu untuk ditambah, atau yang *kedua*, karena lemahnya akal (kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama).¹

Dari penjelasan al-Qur`an dapat diketahui bahwa perasaan was-was berasal dari setan yang berusaha untuk mengganggu ibadah seseorang muslim, agar tidak memiliki keikhlasan dalam ibadahnya. Atau agar yang bersangkutan meragukan sesuatu yang sudah jelas dalam ajaran agama. Karena itu, cara yang dianggap efektif untuk menghilangkan perasaan was-was tersebut adalah dengan melawan atau menentang perasaan was-was itu sendiri dengan didasari ilmu dan keyakinan.

Keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang benar-benar datang dari hati, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, sebab malu kepada Allah harus lebih didahulukan. Ulama Malikiyah mengatakan, seseorang tidak bisa

¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematik* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), Cet.1, 67



lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar dan meyakinkan. Shalat yang sah hanya jika didahului dengan wudhu yang sah, bukan dengan wudhu yang diragukan apakah sah atau tidak.²

Sedang *al-syak* adalah keraguan antara dua masalah/peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya (*al-taraddud baina al-naqidhaini bi la tarjihin li ahadihma ala al-akhari*). Sejalan makna di atas dengan redaksi sedikit berbeda, Ali Ahmad al-Nadwi mendefenisikan *al-syak* sebagai suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak bisa ditarjihkan salah satunya.³

Dalam tulisan ini, akan membahas tentang kaidah kedua bahwa keyakinan tidak hilang dengan keraguan (*al-yaqin la yuzalu bi as-syak*). Manusia sendiri memiliki perasaan senang-sedih, optimis-pesimis, dan yang berkaitan dengan masalah ini adalah keyakinan dan keraguan. Karenanya, keraguan yang menganggu pikiran sebagaimana pesan substansial kaidah ini tidak akan mampu menggoyahkan status hukum yang telah dimiliki oleh keyakinan.

Kaidah ini menandaskan bahwa hukum yang sudah berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. Rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Seseorang yang sebelumnya telah yakin bahwa dia berada dalam kondisi suci dengan berwudlu misalnya tidak akan hilang hukum kesucianya disebabkan munculnya keraguan setelah itu. Karena sebelum keraguan itu timbul, dia telah menyakini keabsahan *thaharah* yang telah dilakukan.⁴

Kaidah fiqh secara umum yang merupakan wacana keilmuan Islam mendapat perhatian besar dari kalangan peneliti dan penulis. Thalhah menulis tentang kaidah fiqhiyah *furu'iyyah* dan penerapannya pada isu kontemporer. Tulisan ini menegaskan sejumlah kaidah cabang ini dapat digunakan secara bersamaan untuk menyelesaikan beberapa kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan bidang ekonomi saat ini. Masalah giro, tabungan, deposito, ditetapkan hukumnya dengan menggunakan kaidah *furu'iyyah* yang bersifat sangat umum dengan tambahan kaidah yang berkaitan dengan keharusan menghilangkan kemudharatan. Sedangkan pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan menggunakan lima buah kaidah. Jual beli *istishna'* paralel dengan delapan buah kaidah fiqhiyyah. Sementara pembiayaan Rekening Koran Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dipandang cukup menggunakan empat buah kaidah dalam memutuskan hukumnya.⁵

Teguh Luhuringbudi dan Achmad Yani juga pernah menulis tentang penyikapan tindak pidana korupsi berdasarkan sudut pandang *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Tulisan ini mengungkap bahwa penyikapan *al-Qawāid al-Fiqhiyyah* terhadap hukuman tindak pidana korupsi secara metodologi dilakukan dengan enam kategori kaidah (teori mayor) yang terdiri dari empat belas kaidah terapan (teori minor). Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyikapan terhadap kasus hukuman tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan lima hal. *Pertama*, penyelesaian sistem *Highly Political Cost*. *Kedua*, penegasan dan pengetatan terhadap penegakan hukum. *Ketiga*, mengentaskan faktor ekonomi aparatur pemerintah. *Keempat*, membijaki dan mengarifi budaya hedonisme dan konsumerisme. *Kelima*, pelestarian moral agama.⁶

² Ibid., 68

³ Ibid., 69.

⁴ https://www.academia.edu/9643077/MALAKAH_AL_YAQIN_BI_ASY_SYAK. Diakses pada tanggal 27 November 2021.

⁵ Thalhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer," *Tahkim*, Vol. X, No. 1 (2014): 67-88

⁶ Teguh Luhuringbudi & Achmad Yani, "Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No. 1 (2018): 90-102

Artikel yang berjudul “*Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah* sebagai Sumber Hukum Islam” yang ditulis oleh Syamsul Hilal, yang menyimpulkan bahwa Kaidah Fiqhiyah atau *Fikih Legal Maxim* adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fikih yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik yang dibangun berdasarkan paradigma teoritis (empiris-historis-induktif atau *thariqah hanafiyah*) dengan menyerap realitas kehidupan praktis empiris maupun yang dibangun berdasarkan dogmatis transenden (doktriner-normatif-deduktif atau *thariqah mutakallimin*). Sebagai ilmu sosial, kaidah fiqhiyah berkonstruksi lentur, fleksibel dan akseptabel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.⁷

Salah satu tulisan Toha Andiko tentang kaidah fiqh adalah mengenai pemberdayaan *Qawa'id Fiqhiyah* dalam penyelesaian masalah-masalah fikih siyasah modern. Ia menyimpulkan bahwa walaupun *qawa'id fiqhiyyah* terbentuk secara induktif dari masalah-masalah fiqh, namun daya jangkaunya sangat luas yang bisa mencakup masalah-masalah kini dan akan datang yang belum diatur secara rinci dalam Alquran dan hadis. Khusus dalam bidang fikih siyasah, beberapa masalah terkait bidang politik hukum dan kewenangan pemerintah yang selalu menjadi perdebatan, ternyata bisa diselesaikan dengan mudah melalui penggunaan kaedah-kaedah fikih yang dibuat oleh para ulama terdahulu.⁸

Abdul Muiz juga menulis tentang kaidah fiqh yang mengambil tema mengenai landasan dan fungsi *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dalam problematika hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa landasan perumusan kaidah fikih bersumber dari nash-nash al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun fungsi kaidah fikih adalah untuk menjadi alat bantu bagi mujtahid, hakim, imam, dan mufti. Hal ini mengingat permasalahan kehidupan di masyarakat semakin kompleks, dan juga tidak semua masalah ada jawaban langsung baik itu di al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Maka dari itu, kaidah fikih mempunyai fungsi penting sebagai bagian dari metode dan instrumen di dalam perumusan hukum Islam.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Hasan tentang aplikasi teori politik Islam perspektif kaidah-kaidah fikih, yang menyimpulkan bahwa dalam politik Islam terdapat beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih terdahulu untuk dijadikan panduan dalam tataran praktisnya. Sesuai dengan kegunaan kaidah-kaidah fikih yang di antaranya dapat mengelompokkan masalah-masalah yang sejenis dan memiliki kesamaan illat/motif, maka tentu dengan adanya kaidah-kaidah fikih bidang siyasah akan memudahkan umat yang hidup di belakang hari dalam melakukan aktifitas politiknya.¹⁰

Rasyid Rizani menulis artikel tentang kaidah-kaidah fiqhiyyah tentang pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama, salah satu kesimpulannya adalah bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang pencatatan perkawinan dan perceraian sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.¹¹

Rokani Darsyah menggarap tesis tentang penggunaan kaidah usul dan kaidah fikih dalam pertimbangan hukum putusan ekonomi syariah, untuk penyelesaian program magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Dalam tesis tersebut ia menyimpulkan

⁷ Syamsul Hilal, “*Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyah* sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2 (2013): 141-153

⁸ Toha Andiko, “Pemberdayaan *Qawa'id Fiqhiyah* dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (2014): 103-118

⁹ Abdul Muiz, “Landasan dan Fungsi *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dalam Problematisasi Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1 (2020): 103-114

¹⁰ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih,” *Madania*, Vol. XVIII, No. 1 (2014): 97

¹¹ Rasyid Rizani, “Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-rasyid-rizani-shi-mhi-245>

bahwa kaidah usul dan kaidah fikih telah diambil oleh hakim dari sumber hukum tidak tertulis, yang terindikasi merupakan hasil penemuan hukum prinsip syariah dengan menggunakan *ilhaq* sebagai ijtihad *tathbiqi*, yang digunakan sebagai argumentasi hukum untuk menjawab petitum, dan termuat dalam pertimbangan hukum putusan ekonomi syariah. Penggunaan kaidah-kaidah tersebut dalam pertimbangan hukum berpotensi menjadi kebiasaan oleh hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, yang dapat terealisasi seiring dengan: ‘urf, fleksibilitas hukum Islam; realisme hukum Islam di Indonesia; *ilhaq* dan ijtihad *tathbiqi*; konsep kaidah usul dan kaidah fikih itu sendiri; serta aspek yuridis dan teoretis pertimbangan hukum putusan ekonomi syariah itu sendiri.¹²

Muhammad Arham menulis skripsi tentang kaidah hukum Islam dalam pertimbangan hukum putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar tahun 2017, yang menyimpulkan bahwa kaidah hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum diterapkan di Pengadilan Agama Makassar. Dalam hal ini Hakim menggunakan dan menerapkan salah satu sumber hukum yakni kaidah hukum Islam (*Qaidah Ushuliyyah* dan *Qaidah Fiqhiyyah*). Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dalam putusan Nomor 211/ Pdt.G/ 2017/PA Mks di Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan kaidah hukum Islam *dar` al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahului daripada menarik kemaslahatan). Metode yang digunakan oleh seorang hakim dalam menemukan sumber hukum dalam praktik hukum acara Peradilan Agama adalah metode interpretasi dan kontruksi hukum.¹³

Secara khusus terkait dengan kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak*, Nurzannah meneliti tentang analisis kaidah fiqhiyyah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* terhadap larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan nikah *bali tahi getih* adalah pernikahan yang tidak boleh menikahi calon pasangan dari daerah asal ibu. Alasannya dikarenakan takutnya adanya hubungan sepersusuan. Dan kaidah fiqhiyyah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* terhadap larangan nikah *bali utahi getih* tidak dibenarkan karena keyakinan tersebut berdasarkan perasangka-perasangka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.¹⁴

Masih di sekitar kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* ini, Nor Salim Tricahyono menulis artikel tentang mengatasi sikap keragu-raguan dalam transaksi jual beli makanan dengan non-muslim perspektif *qawa'id fiqhiyah*. Tulisan ini menegaskan bahwa transaksi jual beli dengan nonmuslim diperbolehkan selama objek jual beli bukan barang yang tergolong haram dan selama objek tidak menunjukkan hal-hal yang mendatangkan haram seperti bentuk, baunya, dan sifatnya maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁵

Berdasarkan penelusuran di atas, terdapat banyak penelitian dan tulisan tentang kaidah fiqh, baik secara umum maupun secara khusus mengenai kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak*, namun belum ditemukan yang membahas secara spesifik berkaitan dengan kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* dan penerapannya dalam urusan pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong perbincangan mengenai kaidah fiqh tersebut.

¹² Rokani Darsyah, “Penggunaan Kaidah Usul dan Kaidah Fikih dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah,” Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 248-252

¹³ Muhammad Arham, “KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar)” Skripsi (Makasar: UIN Alauddin, 2017), 103-104

¹⁴ Nur Zannah, “Analisis Kaidah Fiqhiyyah *al-Yaqin la Yuzal bi al-Syak* terhadap Larangan Nikah *Bali Utahi Getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung,” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 68-69

¹⁵ Nor Salim Tricahyono, “Mengatasi Sikap Keragu-raguan dalam Transaksi Jual Beli Makanan dengan Non-Muslim Perspektif *Qawa'id Fiqhiyah*,” *Al-Aflah*, Vol. 1, No. 1 (2022), 12-26

Makna Kaidah *al-Yaqin la Yuzal bi al-Syak*

Al-yaqin secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya memutuskan sesuatu, dan secara epistemologi bermakna tercapainya kemantapan hati atas terjadi atau tidaknya sesuatu. Sedangkan *al-syak* secara etimologi artinya adalah keimbangan terhadap suatu hal, apakah ia terjadi atau tidak, di mana tidak terdapat pertimbangan apapun yang menguatkan salah satunya. Apabila salah satu dari dua hal yang dibandingkan menjadi lebih kuat dari hal lainnya oleh sebab adanya suatu pertimbangan atau dalil (tanpa menafikan kemungkinan terhadap opsi yang lain), maka kuatnya dugaan terhadap satu hal atas lainnya disebut *zhan* (perkiraan atau dugaan). Apabila kemungkinan lain tersebut sirna, dalam arti bahwa tidak perlu untuk mempertimbangkan kemungkinan lain, karena statusnya sangat lemah, maka dinamakan sebagai *ghalib al-zhan* (dugaan yang kuat), dan inilah yang dianggap menurut para fuqaha, karena menurut mereka hal itu serupa dengan keyakinan, atau menempati posisi yakin dalam membangun hukum-hukum di atasnya dalam kebanyakan masalah.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud “tidak hilang” (*la yuzalu*) bahwa sesuatu yang telah diyakini sebelumnya tidak serta merta menjadi hilang atau terbatalkan hukumnya dengan munculnya keraguan terhadapnya.

Jadi maksud kaidah ini ialah, apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan (hal-hal yang masih ragu-ragu). Mengenai keragu-raguan ini, menurut al-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayini ada tiga macam, yaitu: (a) keragu-raguan yang berasal dari haram; (2) keragu-raguan yang berasal dari mubah; dan (c) keragu-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau *syubhat*.¹⁷

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini meng-cover banyak permasalahan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan *hudud*.¹⁸

Kaidah ini juga menunjukkan kepada kesempurnaan agama Islam. Apabila kaidah ini diterapkan, maka akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, karena semua sadar bahwa kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam permasalahan taharah dan salat. Akan tetapi Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini.¹⁹

Makna dari kaedah ini adalah bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan yang datang padanya, melainkan ia dapat dihilangkan dengan keyakinan yang sama. Adapun contoh dari kaedah ini, yaitu seseorang isteri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang menyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadapistrinya untuk memberi nafkah kecuali apabila si suami mempunyai bukti yang menyakinkan pula.²⁰

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 49.

¹⁷ <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-yakiinu-la-yuzalu-bi-syak.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2021.

¹⁸ <https://muslim.or.id/18747-kaerah-fikih-al-yaqiuu-la-yazuulu-bisy-syakki.html>. Diakses pada tanggal 27 November 2021.

¹⁹ Ibid.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 42.

Sumber Kaidah *al-Yaqin la Yuzal bi al-Syak*

Adapun sumber dari kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* dilandasi dari banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW., di antaranya firman Allah SWT:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقْقِ شَيْئًا...

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran...” (Q.S. Yunus: 36)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَجْتَبَنَا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...

“Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari persangkaan, sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa...” (Q.S. Al-Hujurat: 12)

Selain itu, beberapa hadits dari Rasulullah juga menjadi sumber dari kaidah ini, sebagai berikut:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًَ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu (kentut) atau tidak maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya.”

Hadits ini menjelaskan tentang seorang yang semula dalam keadaan berwudhu lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudhu. Sebab, keadaan berwudhu inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan (*al-yaqin*) sedangkan keraguan (*al-syak*) baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan.²²

Selain itu, didukung pula dengan hadis lainnya, seperti hadis di bawah ini:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى أَنْلَاثًا أَوْ أَزْبَعًا؟ فَلِيُطْرُحْ الشَّكَّ وَلَيُبَرِّأَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا اكَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Apabila seseorang di antara kamu ragu dalam shalat, ia tidak mengetahui apakah telah sholat tiga atau empat rakaat, maka hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia yakini kemudian sujud dua kali sebelum salam, maka bila telah sholat lima rakaat genaplah sholatnya, bila ternyata shalatnya telah cukup maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan.”

Hadits ini menegaskan bahwa dalam hal jumlah hitungan yang meragukan, maka yang harus dipegangi adalah jumlah terkecil. Sedangkan jumlah terbesar haruslah dihilangkan sebab hitungan terbesar masih meragukan, sedangkan yang telah yakin adalah hitungan terkecil.²³

Tidak hanya dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah saja yang melandasi kaidah ini, akan tetapi para ulama pun telah sepakat tentang penerapan kaidah ini. Imam al-Qarafi berkata: “Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama, dan bahwasanya setiap hal yang diragukan dianggap seperti tidak ada.”²⁴

²¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Riyadh: Dar al-Qabas, 2014), 70

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: C.V. Amanah, 2019), 56.

²³ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1 (Riyadh: Dar Thaybah, 2006), 256

²⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah...*

²⁵ Syihab al-Din al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Kuwait: Dar al-Nawadir, t.t.), 222

Cabang-Cabang Kaidah *al-Yaqin la yuzal bi al-Syak*

Dari sumber-sumber kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak*, maka didapat beberapa kaidah cabang dalam kaidah ini, sebagai berikut:

الأَصْلُ بِقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada”

Umpamanya seseorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seorang tersebut dianggap sah, karena menurut hukum asal diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Contoh lain, seseorang membeli kulkas mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya setelah sampai di rumah tidak berfungsi. Gugatan pembeli tersebut, tidak dapat dibenarkan. Karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini, dikecualikan kalau ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum menjadi transaksi jual beli, umpamanya perjanjian garansi.²⁶

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ بِرَأْيِ الْدِّيَمَةِ

“Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab.”

Umpamanya seorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang harus bersumpah adalah pendakwa.

Kemudian kaidah berbunyi:

الأَصْلُ الْعَدْمُ

“Hukum asal adalah tidak adanya sesuatu.”

Umpamanya bila seseorang pekerja dengan modal orang lain (*mudharabah*) melapor kepada pemilik modal bahwa ia memiliki keuntungan hanya sedikit, maka laporan pekerja tersebut harus dibenarkan. Karena sejak semula memang belum ada keuntungannya. Kecuali ada indikasi lain berupa tanda-tanda penipuan. Contoh lain, apabila ada pertengkaran antara pembeli dan penjual tentang adanya cacat barang yang diperjual belikan. Bila pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli atau ingin diganti dengan alasan cacat, maka penjual dapat menolak keinginan pembeli tersebut. Karena menurut asalnya barang tersebut tidak cacat, cacat itu baru datang kemudian. Ini tampaknya mengajarkan kepada pembeli untuk berhati-hati sebelum membeli.²⁷

Kemudian kaidah lain berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاخَةِ حَتَّى يَدْلُلَ الدَّلِيلُ عَلَى
الْتَّحْرِيمِ

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan al-Thabrani, yang artinya: “Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfataan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun.” Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*..., 58

²⁷ Ibid., 59

Kandungan Kaidah secara Umum

Di dalam kandungan kaedah ini secara umum, menjelaskan bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan, tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. Di dalam kitab-kitab fiqh banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari *hadats*, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhunya atau belum? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk *ihtiyath* (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbarui wudhunya (*tajdid al-wudhu'*).²⁸

Begitu juga halnya tentang niat shalat. Ketika ada seseorang yang akan melakukan shalat subuh, tentu dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dikerjakan orang lain ketika akan shalat subuh, yaitu dilakukannya di waktu subuh, kemudian berdiri menghadap kiblat, lalu melakukan *takbirah al-ihram* disertai dengan niat shalat subuh. Ia tidak perlu untuk mengulang-ulang shalatnya hanya karena sebuah keraguan atau was-was dalam bertakbir atau melafalkan niat, karena hatinya telah merasa yakin bahwa ia memang akan melaksanakan ibadah shalat subuh, bukan ibadah shalat yang lainnya.²⁹

Kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dalam hukum barat. Selain itu, secara moral seorang Muslim harus mempunyai *husn al-zhann* (persangkaan baik) kepada orang lain sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa orang lain tersebut tidak baik.³⁰

Adapun dalil dari kaidah ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi, yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, bahwa seseorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW. tentang apa yang tergambar dalam benaknya bahwa dia merasakan sesuatu dalam shalatnya. Nabi bersabda: “Hendaknya dia tidak meninggalkan (membatalkan) shalatnya hingga dia mendengar suatu atau menjumpai bau,” yakni keluarnya *hadats*. Adapun sabda Nabi “Hingga dia mendengar suara atau mendapatkan bau” artinya, dia mengetahui kebenaran salah satunya. Al-Nawawi kemudian berkata, “Hadist ini merupakan hadits pokok dari ajaran Islam, dan kaidah yang besar dari kaidah-kaidah fikih, yaitu bahwa sesuatu dihukumi berdasarkan ketetapan pada asalnya hingga dia meyakini kebalikannya, dan keraguan yang datang kepadanya tidak membahayakannya.”³¹

Implementasi Kaidah dalam Urusan Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu bentuk kekuasaan penyelenggara negara, sedangkan negara adalah sistem terbesar yang di dalamnya mencakup organ-organ pemerintahan. Atas dasar itu, di sini dibedakan pengertian antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan dengan kepemimpinan politik dalam Islam. Sebagai ilustrasi, lembaga negara merupakan komponen terbesar dalam sistem negara sebagaimana dikenal pula dalam pemikiran Barat yakni adanya “*trias politica*” dari Montesquie yang membagi menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.³²

Sedangkan lembaga pemerintahan dapat diilustrasikan bentuk pemerintahan yakni presidential dan parlementer. Presidential berarti kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu orang yakni Presiden, sedang parlementer dibuat terpisah yakni kepala negara dapat dipegang Presiden/Sultan/Raja, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.

Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijtihad ulama

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh...*, 48

²⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah...*, 70

³⁰ Ibid., 71

³¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 4, (Beirut: Darul Ma'rifah Beirut), 51

³² Abdul Hamid, “Nazhariyyat al-Fiqih al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut al-Mawardi,” *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1 (2015): 86

(berupa *ijma'* dan *qiyyas*) yang berdasar dua sumber sebelumnya, menjelaskan prinsip-prinsip dasar politik dan ketatanegaraan Islam. Konsep pemerintahan dan negara yang digagas oleh kebanyakan ulama seperti Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah menyandarkan sumber kekuasaan adalah Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kekuasaan manusia berada dalam tanggung jawab untuk memenuhi kehendak-Nya.³³

Dalam konteks ini, muncul sebuah respon tentang teologi politik Islam versus demokrasi. Diasumsikan teologi politik Islam menempatkan Allah sebagai kekuasaan mutlak (absolut), tetapi dalam praktik sering kali pemahaman ini “bias” karena secara *de facto* hampir semua negara Muslim menempatkan Khalifah, Sultan, dan Amir sebagai penguasa politik dan sekaligus pemegang otoritas hukum. Dalam Islam, kekuasaan mayoritas dapat dibatasi, sehingga kedaulatan rakyat bermakna hak rakyat untuk mengawasi pemerintahan untuk senantiasa berada dalam batas-batas yang digariskan syariat.³⁴

Mengutip pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi telah menunjukkan lebih tegas bahwa *daulah Islamiyah* bukanlah negara teokrasi (*daulah diniyah*). *Daulah Islamiyah* adalah *daulah madaniyah* (negara sipil) yang berkuasa atas nama Islam, berdasar proses *bai'at* dan *syura* dalam memilih pemimpin yang kuat (*qawiy*), dapat dipercaya (*amin*), dapat diandalkan (*hafidz*), dan berpengetahuan (*'alim*). Ia membedakan teokrasi dan nomokrasi, dengan menunjukkan negara Islam sebagai negara yang nomokrasi berdasar syariat (*daulah syar'iyyah dusturiyah*).³⁵

Dalam berijihad yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini tentunya memerlukan sebuah metodologi istinbath hukum. Salah satu metodologi istinbath hukum, selain Ushul al-Fiqh yang kiranya sangat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan menggunakan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nas.³⁶

Urgensi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani.³⁷

Penerapan kaedah fiqh dalam urusan pemerintahan yaitu, saat menentukan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal di Indonesia, yang mana setiap ulama dan organisasi memiliki pandapatnya masing-masing. Maka dari itu, dengan adanya kaidah ini, pendapat yang berbeda tersebut bisa diatasi, dengan melihat dasar kaedah ini. Pemerintah harus berpegang kepada pendapat yang memiliki bukti yang konkret dan argumentasi yang kuat untuk menepis keragu-raguan di kalangan masyarakat.

Contoh lain penerapan kaidah fiqh ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyatakan bahwa Ridwan menang dalam pemilihan dan Ahmad yang kalah. Kemudian Ahmad mengajukan gugatan bahwa seharusnya Ridwan yang kalah dan Ahmad yang menang. Alasannya karena adanya kecurangan. Maka dalam hal ini, yang meyakinkan adalah bahwa telah terjadi pemilihan umum dan Ridwan yang menang. Kecuali jika Ahmad memberikan

³³ Ibid., 87

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi al-Ishlah al-Ra'iyy wa al-Ra'iyyat* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyat, 1966), 138-139.

³⁶ Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-masalah Sosial,” *Fenomena Vol. 4, No. 2 (2012)*: 142.

³⁷ Ibid., 143

bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula bahwa dia yang menang.³⁸

Merebaknya berita dan informasi di berbagai media, baik media informasi seperti televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, internet website, dan sebagainya, maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp, Youtobe, dan lain sebagainya. Kadangkala media-media itu memberitakan tentang citra buruk pemerintah, dengan kemasan bahasa yang provokatif. Ternyata tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dan terprovokasi. Jika berpedoman kepada kaidah di atas, semestinya berita yang diterima harus dikonfirmasi (*tabayun*) terlebih dahulu untuk memperoleh informasi yang lebih valid. Informasi yang disertai dengan bukti-bukti dan hasil analisis merupakan informasi yang diyakinkan kebenarannya, sedangkan informasi yang hanya berdasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak jelas adalah informasi yang diragukan.

Kesimpulan

Makna kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan) yaitu apabila seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka apa yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan (hal-hal yang masih ragu-ragu). Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang agung di dalam syari'at Islam, dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini meng-cover banyak permasalahan, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan *hudud*. Sumber dari kaidah ini dilandasi dari banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kandungan kaedah secara umum, menjelaskan bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan, tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. Penerapan kaedah fiqh dalam urusan pemerintahan, salah satu contohnya saat menentukan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawwal di Indonesia, yang mana setiap ulama dan organisasi memiliki pandapatnya masing-masing. Maka dari itu, dengan adanya kaidah maka pendapat yang berbeda tersebut bisa diatasi, dengan melihat dasar kaedah ini. Maka berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran yaitu aparat pemerintahan dalam penerapan kaidah harus memiliki salah satu kaidah fiqh, yaitu keyakinan yang tidak bisa dihilangkan untuk menjalankan suatu amanah yang telah diberikan demi berlangsungnya tatanan suatu negara. Keyakinan yang tidak bisa dihilangkan meliputi kepribadian yang terpuji dan sempurna biasa dikenal dengan sebutan sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*.

Bibliography

Journals

- Abdul Hamid. "Nazhariyyat al-Fiqih al-Siyasi dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut al-Mawardi." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 1 (2015): 86
- Abdul Muiz. "Landasan dan Fungsi *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1 (2020): 103-114
- Abnan Pancasilawati. "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-masalah Sosial." *Fenomena*, Vol. 4, No. 2 (2012): 142.
- Mustofa Hasan. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih." *Madania*, Vol. XVIII, No. 1 (2014): 97

³⁸ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019), 67

- Nor Salim Tricahyono, "Mengatasi Sikap Keragu-raguan dalam Transaksi Jual Beli Makanan dengan Non-Muslim Perspektif *Qawa'id Fiqhiyah*," *Al-Aflah*, Vol. 1, No. 1 (2022): 12-26
- Syamsul Hilal. "Qawa'id Fiqhiyah Furu'iyyah sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2 (2013): 141-153
- Teguh Luhuringbudi & Achmad Yani. "Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No. 1 (2018): 90-102
- Thalhah. "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer." *Tahkim*, Vol. X, No. 1 (2014): 67-88
- Toha Andiko. "Pemberdayaan *Qawa'id Fiqhiyah* dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (2014): 103-118

Books

- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Jilid 1. Riyadh: Dar Thaybah, 2006.
- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Qabas, 2014.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: C.V. Amanah, 2019.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi al-Ishlah al-Ra'iyy wa al-Ra'iyyat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyat, 1966.
- Mif Rohim. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019.
- Syihab al-Din al-Qarafi. *Al-Furuq*. Juz 1. Kuwait: Dar al-Nawadir, t.t.
- Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematik*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, Cet. 1.
- Yahya ibn Syaraf al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Juz 4. Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.

Research Reports

- Muhammad Arham. "KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar)." *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Nur Zannah. "Analisis Kaidah Fiqhiyyah *al-Yaqin la Yuzal bi al-Syak* terhadap Larangan Nikah *Bali Utahi Getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Rokani Darsyah. "Penggunaan Kaidah Usul dan Kaidah Fikih dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah." *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Websites

- https://www.academia.edu/9643077/MALAKAH_AL_YAQIN BI ASY SYAK. Diakses pada tanggal 27 November 2021.
- <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-yakiinu-la-yuzalu-bi-syak.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2021
- <https://muslim.or.id/18747-kaedah-fikih-al-yaqiinu-la-yazuulu-bisy-syakki.html>. Diakses pada tanggal 27 November 2021.

Rasyid Rizani, "Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-rasyid-rizani-shi-mhi-245>